

**PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS**

(Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Akuntansi

AYU NURANI

NPM: C10180158



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS BANDUNG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

(Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas)

AYU NURANI

NPM : C10180158

Bandung, 16 Agustus 2022

Pembimbing



Tri Widiastuty, S.E. Ak., M.Si., CA

Mengetahui,

Ketua STIE Ekuitas



Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi



Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggung Jawab Yuridis ada Pada Penulis

**PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 23 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Ayu Nurani

PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas

Oleh:
Ayu Nurani

Pembimbing:
Tri Widiastuty, S.E., Ak., M.Si., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan sebab akibat mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data penelitian yang digunakan berasal dari data primer. Populasi penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas sebanyak 285.410. Sampel penelitian yaitu sebanyak 100 responden dengan karakteristik jenis kelamin pria atau wanita yang memperoleh penghasilan sebagai karyawan swasta, pengusaha perorangan atau lainnya yang memanfaatkan insentif pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Probability Sampling* dengan *Simple Random Sampling*. Pengumpulan data yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan metode analisis data yang digunakan analisis regresi linier.

Data yang didapatkan dinyatakan berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dan melalui uji t hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa insentif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. Besar pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 57%.

Kata kunci: Insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Bandung Cicadas

THE EFFECT OF TAX INCENTIVE ON TAXPAYER COMPLIANCE REGISTERED IN KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Study on taxpayer registered in KPP Pratama Bandung Cicadas

Written by:
Ayu Nurani

Consultant:
Tri Widiastuty, S.E., Ak., M.Si., CA.

ABSTRACT

This study aims to provide an explanation of the causal relationship regarding the effect of tax incentive on taxpayer compliance registered in KPP Pratama Bandung Cicadas.

This research uses quantitative method with explanatory research type. The data of research used from primary data. The population of study were 285.410 taxpayer registered in KPP Pratama Bandung Cicadas. The sample in this study was 100 respondents with male or female gender characteristics who earn income as private sector employees, individual entrepreneurs or other types of work that take advantage of tax incentive. The sampling technique used was Probability Sampling using Simple Random Sampling technique. Data collection was carried out by distributing questionnaires with the data analysis method used multiple linear regression analysis.

The data obtained are declared to be normally distributed with a significance level of 5%, and through the t-test the result of this study concluded that tax incentive partially has positive and significant effect on taxpayer compliance in KPP Pratama Bandung Cicadas. The effect of tax on taxpayer compliance is 57%.

Keywords: KPP Pratama Bandung Cicadas, tax incentive, taxpayer compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas”.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dari Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut andil membantu penulis dalam menuntaskan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, S.E., M.Sc., CSP. selaku Ketua STIE Ekuitas Bandung.
2. Dr. Ir. Dani Dagustani, M.M. selaku Wakil Ketua I STIE Ekuitas Bandung.
3. Dr. Neneng Hayati, SE., M.M. selaku Wakil Ketua II STIE Ekuitas Bandung.
4. Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas Bandung.
5. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas Bandung.
6. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd, selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas Bandung.
7. Dita Rari Dwi R.T., S.Pd., M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan ilmu selama perkuliahan di STIE Ekuitas.

8. Tri Widiastuty, S.E., Ak. M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen STIE Ekuitas Bandung yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
10. Seluruh staf administrasi dan staf-staf lainnya di STIE Ekuitas Bandung.
11. Pegawai-pegawai KPP Pratama Bandung Cicadas yang telah mengizinkan penulis mendapatkan informasi dan data.
12. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan terutama Amelia, Dila, Ita, Kana, Syifa, Tiara, dan Yafira.
13. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu maupun menyemangati saya dalam menyusun skripsi.

Semoga pihak-pihak yang telah disebutkan di atas mendapatkan kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, 18 Juni 2022

Ayu Nurani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.1.1 Fungsi Pajak	9
2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak	10
2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak	15
2.1.2 Insentif Pajak	17
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran	23
2.3.1 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.3.2 Paradigma Penelitian	24

2.4	Hipotesis Penelitian	25
BAB III		26
OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....		26
3.1.	Objek Penelitian	26
3.2.	Metode Penelitian.....	26
3.2.1	Metode Yang Digunakan	26
3.2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	27
3.2.3	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	29
3.2.3.1	Populasi	29
3.2.3.2	Teknik Penentuan Sampel	29
3.2.4	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4.1	Sumber Data	31
3.2.4.2	Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.5	Rancangan Pengujian Hipotesis.....	32
3.2.5.1	Uji Validitas	32
3.2.5.2	Uji Reliabilitas.....	33
3.2.5.3	Uji Asumsi Klasik	33
3.2.5.4	Analisis Regresi Linear Sederhana.....	33
3.2.5.5	Koefisien Korelasi	34
3.2.5.6	Uji Statistik T (Parsial).....	35
BAB IV		37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	37
4.2.1	Karakteristik Responden	37
4.2.2	Gambaran Variabel Penelitian	39
4.1.2.1	Insentif Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas	40
4.1.2.2	Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.....	41
4.2	Hasil Penelitian.....	42
4.2.1	Uji Validitas	42
4.2.2	Uji Reliabilitas	44
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	44

4.2.4	Analisis Regresi Linier Sederhana	46
4.2.5	Analisis Koefisien Korelasi.....	47
4.2.6	Uji Statistik T (Parsial)	48
4.3	Pembahasan	49
4.3.1	Insentif pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.....	49
4.3.2	Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.....	50
4.3.3	Pengaruh Insetif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas	51
BAB V.....		52
KESIMPULAN DAN SARAN.....		52
5.1.	Kesimpulan.....	52
5.2.	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		xiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan KPP Pratama Bandung Cicadas.....	4
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	38
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan	38
Tabel 4. 4 Klasifikasi Persentase Skor Jawaban Responden	40
Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Mengenai Insentif Pajak	41
Tabel 4. 6 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	45
Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana	46
Tabel 4. 12 Pedoman Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi	47
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Korelasi	48
Tabel 4. 14 Hasil Uji T.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian.....	25
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi ..	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Kartu Bimbingan	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Tabulasi Data Kuesioner Penelitian ..	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Hasil <i>Output</i> SPSS.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Adetya (2014:2) penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (www.kemenkeu.go.id, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2021) ada tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan pendukung persediaan kas negara dengan persentase terbesar. Hal tersebut terbukti pada tahun 2020, realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar Rp1.282,77 triliun atau sebesar 78,52% dari keseluruhan realisasi penerimaan negara termasuk hibah sebesar Rp1.633,59 triliun.

Menurut Adriani (2013:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk memungut pajak, sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak secara aktif melaksanakan kewajiban pajaknya, sedangkan aparat pajak mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Sistem pemungutan ini didukung oleh *withholding system* yaitu pihak ketiga diberi kewajiban untuk melaksanakan pemungutan dan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Seseorang yang dalam pemenuhan kewajiban pajaknya mengikuti aturan perpajakan dengan teratur dan disiplin, maka orang tersebut dapat dikatakan wajib pajak yang taat. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam suatu negara karena kepatuhan wajib pajak yang meningkat akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak di suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak menurun, maka penerimaan pajak di suatu negara pun menurun (Evan Nugraha, 2016:2). Oleh karena itu, faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya sangat penting dalam perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan situs Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2021) realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak sebesar Rp1.282,77 triliun atau sebesar 91,33% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Nomor 72 Tahun 2020 yang berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp1.404,51 triliun.

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Dari tahun 2015 hingga awal tahun 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Penghasilan (PPh) tidak banyak berubah. Hal tersebut terlihat dari rasio pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak bertambah secara signifikan, padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan.

Kinerja kepatuhan wajib pajak masih belum sesuai ekspektasi, ditambah lagi pandemi *Covid-19* yang dianggap sebagai dalang merosotnya kepatuhan formal wajib pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Pajak Direktorat Jenderal Pajak 2020 (ekonomi.bisnis.com, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2021) tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) tidak mencapai target sebesar 77,63%.

Selain itu, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, per tanggal 30 April 2021 tercatat 12.481.644 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terdiri dari 872.995 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas Pajak Penghasilan Badan dan 11.608.649 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Tercatat sebanyak 95,3% wajib pajak melakukan pelaporan secara elektronik melalui *e-Filing*, *e-Form*, dan e-SPT. Hal tersebut masih kurang dari target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 15,2 juta wajib pajak, yang artinya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak sebesar 82%.

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan KPP Pratama Bandung Cicadas

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT OP	WP OP Lapor	Tingkat Kepatuhan
2018	78.266	62.249	79,54%
2019	81.201	65.877	81,13%
2020	88.759	79.623	89,71%
2021	95.075	77.734	81,76%

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas

Tingkat kepatuhan pada tabel 1.1 menggambarkan perbandingan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan wajib pajak yang terdaftar wajib lapor SPT. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi kenaikan dan penurunan. Belum semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menjalankan kewajiban melaporkan SPT dalam hal melaporkan SPT pajak.

Berdasarkan situs Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2021) dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah memberikan insentif pajak. Pemerintah menyusun reformasi pajak 2021-2024 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha, serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui penambahan objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi.

Insentif pajak yang dijalankan Pemerintah di saat pandemi *Covid-19* setidaknya diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Beberapa insentif pajak tersebut di antaranya PPh pasal 21 karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP), pajak usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh final jasa konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh pasal 22 Impor, angsuran PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa restitusi dipercepat.

Menurut Winardi dalam Putri dan Iqbal (2018:4) insentif pajak merupakan pemungutan pajak yang bertujuan untuk memberikan rangsangan agar dapat mendorong perkembangan ekonomi. Dengan adanya insentif pajak, pemerintah berharap investasi yang terjadi di dalam negeri akan meningkat, sehingga penerimaan negara meningkat dari pembayaran pajak penghasilan. Dengan begitu, kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat karena pajak tidak dirasakan lagi sebagai suatu beban.

Berdasarkan dari masalah tersebut, peneliti mengambil judul skripsi **”Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Cicadas”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana insentif pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas
3. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cicadas

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana insentif pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru bagi peneliti, khususnya mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi instansi pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi KPP Pratama Bandung Cicadas.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori, khususnya mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Bandung Cicadas yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No.781, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2021.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Andriani dalam Sihombing dan Sibagariang (2020:1) pajak merupakan iuran pada negara yang bisa dipaksakan, terutang oleh wajib pajak, serta membayarnya berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tidak dapat prestasi/imbalan kembali dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintahan.

Sedangkan menurut Ray M, dkk. dalam Sihombing dan Sibagariang (2020:2) pajak merupakan pengalihan sumber yang berasal dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun suatu kewajiban, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, sehingga pemerintah mampu melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijelaskan di atas, maka karakteristik pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya pengalihan kekayaan yang berasal dari sektor wajib pajak ke sektor pemerintah. Sebagian kekayaan yang pada awalnya milik wajib pajak berpindah menjadi kekayaan pemerintah akibat kewajiban pajak.

2. Pajak dapat dipungut secara paksa melalui hukum melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau melalui surat paksa yang disampaikan oleh pihak fiskus.
3. Pajak dapat dikenakan dan diberlakukan terhadap wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, atau barang.
4. Pajak dapat dipungut secara periodik (berkala) ataupun secara insidental (pada waktu tertentu saja).
5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah ketika membayar pajak. Hasil dari pemungutan pajak oleh pemerintah dapat dirasakan melalui sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak dalam pemerintahan menurut Sihombing dan Sibagariang (2020:4) memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan keuangan negara yang didapatkan dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak, lalu masuk ke kas negara, yang setelahnya digunakan sebagai pengeluaran negara terutama dalam hal pembangunan nasional. Sebagai fungsi anggaran, pajak bertujuan menyeimbangkan pendapatan negara dengan pengeluaran negara, dengan menyusun untuk apa saja pengeluaran negara akan digunakan.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk mengatur kebijakan negara yang mencakup hal sosial dan ekonomi negara. Fungsi mengatur tersebut antara lain digunakan untuk menghambat laju inflasi, alat pendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang, melindungi barang produksi dari dalam negeri, dan menarik investasi modal yang dapat membantu perekonomian.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak sebagai penyesuai dan penyeimbang antara pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dana yang berasal dari pajak dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi menstabilkan kondisi perekonomian, seperti mengatasi inflasi, dengan menetapkan pajak yang tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu juga sebaliknya, ketika negara sedang mengalami deflasi, pemerintah akan menurunkan pajak yang menyebabkan peredaran jumlah uang bertambah.

2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020:5) jenis-jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan tiga hal yaitu sifatnya, instansi pemungutnya, dan subjek serta objeknya. Jenis pajak berdasarkan sifatnya, dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya dikenakan kepada wajib pajak bila mengalami peristiwa tertentu, sehingga pengenaan pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, Contoh pajak tidak langsung yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang hanya dikenakan saat wajib pajak melakukan jual beli barang mewah.

2. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara berkala berlandaskan surat ketetapan pajak yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung bertanggung kepada wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jenis pajak lainnya yaitu pajak berdasarkan instansi pemungutnya. Pajak ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikenakan atas masyarakat yang berada pada lingkup daerah tersebut. Contoh pajak daerah antara lain pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel.

2. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak ini dipungut melalui instansi terkait seperti Direktorat

Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau kantor inspeksi pajak yang ada di seluruh Indonesia. Pajak yang termasuk pajak pusat antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jenis pajak lainnya yaitu pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Pajak ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pemungutan pajak atas objek yang dikenai pajak. Objek pajak yang dimaksud adalah objek pajak berupa barang. Contoh pajak objektif antara lain pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk.

2. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pemungutan pajak yang didasarkan pada subjek pajaknya. Pajak ini melekat pada diri subjek pajaknya. Contoh pajak subjektif yaitu pajak penghasilan.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020:20) sistem pemungutan pajak merupakan metode pemungutan pajak didalamnya termasuk perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Indonesia memberlakukan tiga sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding assessment system*.

1. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan berperan aktif menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Penentuan besaran pajak yang dilakukan wajib pajak termasuk kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemerintah hanya berperan mengawasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Jenis pajak yang menerapkan *self assessment system* yaitu pajak pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Adapun ciri-ciri dari *self assessment system* yaitu:

- a. Wajib pajak menentukan besaran pajaknya sendiri.
- b. Wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara aktif.
- c. Surat ketetapan pajak tidak perlu dikeluarkan oleh pemerintah, kecuali jika wajib pajak tidak membayar pajak yang seharusnya ia bayar, telat bayar atau telat lapor.

2. *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana fiskus (pemerintah) berperan aktif menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak berperan pasif dalam membayar pajak karena wajib pajak harus menunggu dahulu surat ketetapan pajak dari fiskus sebelum membayar pajak. Penerapan *official assessment system* ini dapat ditemui pada sistem pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau pajak daerah lainnya. Ketika membayar PBB, wajib pajak akan membayar pajak tersebut berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang berisi besaran PBB setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh KPP. Adapun ciri-ciri *official assessment system* yaitu:

- a. Petugas pajak (fiskus) menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- b. Wajib pajak berperan pasif dalam menentukan besaran pajak.
- c. Pajak terutang muncul setelah fiskus menghitung pajak yang terutang oleh wajib pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak.

3. *With Holding System*

With holding system merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga berperan aktif menghitung besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini dapat ditemui pada pemungutan pajak penghasilan karyawan. Bendahara instansi melakukan perhitungan dan pembayaran atas pajak penghasilan karyawan yang bekerja pada instansi terkait. Pajak yang menggunakan *with holding system* antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dan PPN. Bukti potong, bukti pungut atau Surat Setoran Pajak (SPT) digunakan sebagai bukti wajib pajak telah melunasi pajak terutangnya. Bukti potongan tersebut dilampirkan bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith dalam Sihombing dan Sibagariang (2020:8) terdapat asas pemungutan pajak yang menyebabkan wajib pajak mau membayar pajak dengan patuh. Asas pemungutan pajak tersebut memuat empat prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keseimbangan (*Equality*)

Prinsip ini berkaitan dengan keadilan dalam membayar pajak. Besarnya pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Perlakuan yang sama terhadap wajib pajak yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama dapat membawa negara kepada sistem perpajakan yang adil.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Kepastian hukum dapat dijumpai pada peraturan perundang-undangan. Undang-undang sebagai hukum negara harus bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, agar bagi siapapun yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Undang-undang harus dibuat dengan jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun peluang penafsiran lain.

3. Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience of Payment*)

Pajak yang berprinsip ketepatan penagihan merupakan pajak yang dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Saat yang paling tepat ini dilakukan saat wajib pajak mendapatkan penghasilan atau melakukan transaksi yang dikenai pajak, dan pada saat itu pula dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada sumbernya.

4. Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*)

Prinsip ekonomis pada pemungutan pajak yaitu dalam melakukan pemungutan pajak, biaya yang dibutuhkan untuk memungut jangan sampai melebihi hasil pemungutan pajak. Jika biaya pemungutan pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut, maka hasil dari pemungutan pajak menjadi tidak maksimal.

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020:12) secara umum terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak penghasilan. Asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain:

1. Asas Tempat Tinggal

Suatu wilayah mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Contohnya Negara Indonesia mempunyai hak memungut pajak atas wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dan memperoleh penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri sesuai undang-undang.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan wajib pajak yaitu setiap wajib pajak yang terdaftar sebagai warga negara tertentu tetap melaksanakan kewajibannya walaupun wajib pajak tersebut tidak sedang berada di negaranya.

3. Asas Sumber

Suatu negara mempunyai hak memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Wajib pajak yang menerima atau

memperoleh penghasilan dari negara tertentu dikenakan pajak di negara tersebut tanpa memperhatikan tempat tinggal atau kebangsaannya. Contohnya orang asing yang mendapatkan penghasilan dari Negara Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai undang-undang walaupun orang asing tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.2 Insentif Pajak

Menurut Winardi dalam Putri dan Iqbal (2018:4) insentif pajak di suatu negara diberikan sebagai perangsang untuk dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar dan mendorong kegiatan perekonomian dalam bidang tertentu di negara tersebut. Insentif pajak biasanya digunakan pada negara-negara berkembang sebagai instrumen penarik investasi ke negaranya. Melalui pemberian insentif pajak, minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara dapat meningkat karena pajak yang dikenakan pada beberapa instrumen investasi akan berkurang dan keuntungan bersih yang dihasilkan investasi tersebut pun akan bertambah. Keuntungan ini dapat meningkatkan pendapatan nasional yang ujungnya pun dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dengan begitu, pemberian insentif pajak dapat menghasilkan *multiplier effect* (efek berganda) dan tentunya hal tersebut berdampak positif bagi perekonomian di suatu negara.

Menurut Holland dan Vann dalam Indriastuti dan Wardana (2020:63) terdapat lima bentuk pembagian insentif pajak. Bentuk pembagian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Tax Holiday*

Pemberian insentif pajak jenis *tax holiday* biasanya diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Pemberian insentif ini ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang baru beroperasi. Dengan adanya insentif jenis ini, perusahaan-perusahaan baru akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan dalam kurun waktu yang ditentukan.

2. *Investments Allowance and Tax Credit*

Insentif pajak jenis ini dilakukan berdasarkan pada besarnya pengeluaran dari investasi yang bersangkutan. *Investment allowance* berguna untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* berguna untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

3. *Timing Diffrence*

Insentif pajak ini terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan akun-akun pada laporan keuangan komersial dengan yang ada laporan keuangan pajak. Pengakuan akun tersebut biasanya pada akun biaya dan akun penghasilan.

4. *Reduced tax rates*

Pengurangan tarif pajak dapat digunakan untuk wajib pajak tertentu sesuai kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara menurunkan persentase atau tarif tertentu menjadi lebih rendah daripada yang sebelumnya.

5. *Administrative Discretion*

Insentif jenis ini diadakan dalam rangka pemberian fasilitas pajak dengan melakukan proses administratif yang selektif. Dalam insentif jenis ini, dapat diketahui apakah fasilitas pajak dapat dinikmati oleh setiap wajib pajak secara otomatis atau terlebih dahulu harus mengajukan permohonan fasilitas.

Pada penelitian ini insentif pajak yang dijelaskan yaitu insentif pajak yang ditujukan untuk wajib pajak di Indonesia. Insentif pajak pada penelitian ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Beberapa kebijakan terkait perpajakan seperti pemberian insentif pajak untuk beberapa sektor tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu berupa insentif pajak atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), PPh Final yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya tertentu, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor, percepatan pengembalian atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Kebijakan insentif pajak yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan insentif ini memuat insentif pajak atas PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh final DTP untuk UMKM, PPh final untuk P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi), pembebasan PPh 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh

pasal 25, dan percepatan restitusi PPN. Untuk dapat memanfaatkan insentif pajak, syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan. Bagi para pelaku UMKM, syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu mempunyai peredaran laba kotor tertentu, dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, melaporkan Laporan Realisasi PPh Final yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) setiap bulannya paling lambat tanggal 20 pada bulan selanjutnya. Pemberian insentif pajak berupa PPh Final yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) ini berlaku hingga masa pajak Desember 2021.

Menurut Latief, dkk (2020:9) indikator insentif pajak yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak
2. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti sifat taat kepada perintah atau aturan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sifat taat kepada aturan perpajakan. Menurut Adam, dkk (2020:3) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap taat yang ditujukan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Nurchamid & Sutjahyani (2018:3), kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan yaitu kewajiban dalam menghitung jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban perpajakannya seperti perhitungan, pembayaran

dan pelaporan pajak seharusnya dapat dilaksanakan secara sukarela oleh wajib pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 192 Tahun 2007 dijelaskan bahwa wajib pajak dapat disebut patuh jika memenuhi kriteria-kriteria seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak tersebut mendapatkan perizinan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh akuntan publik dan lembaga pengawasan keuangan pemerintah atas pemeriksaan laporan keuangan selama 3 tahun berurutan, serta dalam 5 tahun terakhir tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan.

Kepatuhan terkait wajib pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal yaitu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan materiil yaitu wajib pajak dapat memenuhi ketentuan materiil perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Menurut Nasucha dalam Putri dan Iqbal (2018:5) kepatuhan pajak wajib pajak dapat dilihat melalui kepatuhan seseorang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, menghitung dan membayarkan pajak terutang, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, serta membayar tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Perpajakan, kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajaknya sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku pada undang-undang perpajakan (besaran pajak yang dihitung tergantung pada penghasilan wajib pajak), membayar pajak yang telah dihitung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), serta melaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan disertai formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Latief, dkk (2020:9) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak
3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
4. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi	Denny Fahrizal Prasetyo (2020)	Variabel insentif pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas	Eka Aprilia (2021)	Insentif pajak, kualitas sumber daya manusia,

	Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo		dan kepuasan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Salman Latief, Junaidin Zakaria, Mapparenta (2020)	Kepercayaan kepada pemerintah, insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran


2.3.1 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk meringankan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Di saat masa krisis, insentif pajak dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu negara dalam meningkatkan perekonomiannya dan agar dapat menikmati fasilitas pajak ini wajib pajak harus mematuhi ketentuan perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan melalui pemberian insentif pajak, jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak akan menjadi lebih kecil. Wajib pajak akan merasa teringankan dalam pembayaran pajak karena memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Dengan insentif pajak, pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak beralih menjadi ditanggung oleh pemerintah. Wajib pajak hanya akan membayar pajak dibawah jumlah yang seharusnya atau bahkan hanya perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) saja, dan bagi wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu tidak akan dikenakan sanksi yang akan membuat beban pajaknya bertambah. Dengan begitu, pemberian insentif pajak akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib karena wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

2.3.2 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:42) paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma penelitian mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang harus dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang digunakan.



Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah dari suatu penelitian. Dinyatakan sementara karena jawaban tersebut hanya mengacu pada teori yang telah ada saja. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran dari jawaban tersebut, perlulah dilakukan pengumpulan data secara langsung yang disebut dengan data empiris.

Berdasarkan teori yang ada dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H: Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang pertama kali diperhatikan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam objek penelitian terkandung permasalahan yang akan dicari pemecahannya dalam proses penelitian. Objek penelitian merupakan segala hal dengan bentuk apa pun yang ditentukan oleh peneliti yang dipelajari untuk didapatkan informasi dan ditarik kesimpulan mengenai hal tersebut (Sugiyono, 2017:66).

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Insentif Pajak sebagai variabel independen, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Dalam melakukan pemecahan masalah dalam penelitian diperlukan cara yang benar dalam melakukan penelitian tersebut agar didapatkan solusi yang benar dan akurat. Menurut Sugiyono (2014:2) metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dari kegunaan tertentu.

Pada penelitian ini, digunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:23) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan dalam penelitian pada populasi atau sampel tertentu, instrumen penelitian digunakan dalam pengumpulan data, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguji

hipotesis yang sebelumnya telah ditetapkan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berbentuk kuesioner. Menurut Sugiyono (2014:92) instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengukur fenomena alam mau pun sosial yang sedang diamati. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa menghubungkannya dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2014:86). Sedangkan pendekatan verifikatif dimaksudkan untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis apakah terdapat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2014:55).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu hal dengan bentuk apa pun yang berasal dari objek yang bervariasi, ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:59). Variabel penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Variabel independen

Varibel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi varibel dependen atau penyebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2015:96). Dalam penelitian ini variabel independen adalah Insentif Pajak (X_1).

2. Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang timbul karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2015:97). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Insentif Pajak (X_1)	Menurut Aprilia (2021) insentif pajak adalah fasilitas perpajakan dari pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar.	1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 2. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak Latief, dkk (2020)	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Adam, (Adam, Rumawir, & Bacilius, 2020) dkk (2020) kepatuhan pajak dapat diartikan	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 2. Kepatuhan wajib pajak	Ordinal

	sebagai sikap taat yang ditujukan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.	dalam menghitung pajak 3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 4. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak Latief, dkk (2020)	
--	---	--	--

3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.2.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:136). Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelanangan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas yang berjumlah 285.410 wajib pajak.

3.2.3.2 Teknik Penentuan Sampel

Sampel penelitian merupakan bagian dari total karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti (Sugiyono, 2014:116). Teknik *sampling* merupakan cara pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian, yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua teknik yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling* (Sugiyono, 2014:116).

Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur populasi untuk dapat dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2017:82). Peneliti menggunakan *simple random sampling* yang memudahkan pengambilan anggota sampel dengan dilakukan secara acak namun hasilnya representatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 kuisioner yang disebar kepada 100 responden wajib pajak yang terdaftar pada KPP Bandung Cicadas.

Penelitian ini menggunakan rumus *slovin* dalam menentukan jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

d = *Error sampling*

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{285.410}{285.410(0,1)^2 + 1}$$

$$n = 99,96$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel yang diperlukan dalam penelitian adalah sebanyak 100 buah.

3.2.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan dan diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:137). Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber dari Kantor Pelananaan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2017:91) Adanya landasan teori merupakan ciri penelitian menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Dengan menggunakan studi kepustakaan, diperoleh teori, konsep atau generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan jawaban responden atas seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis (Sugiyono, 2017:225). Skala *likert* dapat digunakan dalam teknik pengumpulan data dengan kuesioner sebagai dasar untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden mengenai fenomena penelitian (Sugiyono, 2017:93). Pada skala *likert*, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi

indikator variabel, dan dijadikan tolak ukur untuk menyusun pernyataan atau pertanyaan. Berikut ini skala *likert* yang digunakan:

SS	= Sangat Setuju	(diberi skor 5)
S	= Setuju	(diberi skor 4)
N	= Netral	(diberi skor 3)
TS	= Tidak Setuju	(diberi skor 2)
STS	= Sangat Tidak Setuju	(diberi skor 1)

Dalam pengolahan data kuesioner, digunakan perhitungan persentase skor total dengan rumus:

$$\% \text{Skor total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

Skor aktual = jawaban seluruh responden

Skor ideal = jawaban responden dengan asumsi skor tertinggi

3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016:121) valid berarti instrumen penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji yang digunakan yaitu dengan melakukan korelasi antar skor item pertanyaan atau pernyataan, lalu membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dalam pengambilan keputusan, item pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} .

3.2.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2014:348) reliabilitas instrumen adalah suatu instrumen yang akan menghasilkan data yang sama jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Hasil penelitian yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi dapat memberikan hasil terpercaya. Koefisien reliabilitas menunjukkan tinggi rendahnya reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas *Cronbach Alpha* diterapkan untuk memeriksa keandalan semua butir pertanyaan atau pernyataan. Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,7$.

3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah terdapat variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal di dalam model regresi (Ghozali, 2018:161). Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis. Dalam mengetahui normal tidaknya model regresi berganda digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Asumsi normalitas terpenuhi dan data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi dari hasil uji *Kolmogorov-smirnov* $> 0,05$.

3.2.5.4 Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2014:261) analisis regresi linier sederhana merupakan regresi sederhana yang berdasarkan pada hubungan fungsional atau

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linier sederhana biasanya digunakan dalam pengujian sifat hubungan sebab-akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi untuk penelitian ini yaitu:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel independen

X = Insentif Pajak

3.2.5.5 Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017:224). Koefisien korelasi dinotasikan dengan huruf r. Koefisien r memiliki rentang nilai $-1 \leq r \leq 1$. Koefisien korelasi positif ditunjukkan dengan r bernilai positif (+), sedangkan koefisien korelasi negatif ditunjukkan dengan r bernilai negatif (-). Semakin kuat hubungan dua variabel, maka nilai koefisien korelasi semakin mendekati -1 atau 1, namun dua variabel dikatakan tidak berkorelasi jika nilai $r = 0$. Dalam penelitian ini digunakan koefisien korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

n = Jumlah titik pasangan (X,Y)

X = Nilai variabel X

Y = Nilai variabel Y

3.2.5.6 Uji Statistik T (Parsial)

Uji parsial atau uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dimana kriteria pengujian ditetapkan berdasarkan probabilitas (Ghozali, 2018:98). Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji menjelaskan apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, yang artinya apakah suatu variabel independen bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatifnya (H_a) menjelaskan apakah suatu parameter (β_i) tidak sama dengan nol, yang artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Kedua hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

H_0 : Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_a : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sugiyono (2017:147) rumus dalam menguji hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Tingkat signifikansi t_{hitung}

r = Korelasi

n = Banyaknya sampel

Berdasarkan rumus di atas, didapat pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi $< 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikansi $> 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Hasil penelitian ini yaitu untuk memberikan penjelasan hubungan sebab akibat mengenai pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 100 responden dengan jumlah pernyataan sebanyak 14 butir. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

4.2.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar kepada responden, diperoleh karakteristik responden sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Wanita	62	62%
Pria	38	38%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah Penulis, 2022

Pada Tabel 4.1 terlihat mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu wanita sebesar 62%. Hal ini menandakan bahwa dalam penelitian ini lebih banyak wajib pajak berjenis kelamin wanita yang memanfaatkan insentif pajak.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
< 20 tahun	0	0%
21-30 tahun	39	39%
31-40 tahun	36	36%
> 40 tahun	25	25%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah Penulis, 2022

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa mayoritas responden sebesar 39% berada pada usia 21-30 tahun, sedangkan sisanya menyebar di rentang usia 31-40 tahun dan di rentang usia > 40 tahun. Hal ini menandakan bahwa dalam penelitian ini usia produktif kerja yang memanfaatkan insentif pajak lebih banyak di rentang usia 21-30 tahun.

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan

Sumber Penghasilan	Frekuensi	Presentase
Karyawan Swasta	60	60%
Pengusaha Perorangan	8	8%
Lain-lain	32	32%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah Penulis, 2022

Pada Tabel 4.3 terlihat mayoritas responden yaitu karyawan swasta sebesar 60%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden lebih banyak memanfaatkan insentif pajak atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) karena pajak yang dikenakan untuk Karyawan Swasta sebagai wajib pajak orang pribadi adalah PPh Pasal 21.

4.2.2 Gambaran Variabel Penelitian

Data yang didapatkan dari hasil tanggapan kuesioner dapat digunakan untuk memperdalam pembahasan dengan menghitung skor jawaban responden menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{Skor total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Persentase skor jawaban responden yang telah diperoleh dapat diklasifikasi berdasarkan rentang persentase dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mencari nilai kumulatif terbesar dan terkecil.

a. Nilai kumulatif terbesar = Jumlah responden \times Nilai skor terbesar

$$= 100 \times 5$$
$$= 500$$

b. Nilai kumulatif terkecil = Jumlah responden \times Nilai skor terkecil

$$= 100 \times 1$$
$$= 100$$

2. Mencari nilai rentang persentase.

a. Nilai persentase terbesar = 100%

b. Nilai persentase terkecil = $\frac{\text{Nilai kumulatif terkecil}}{\text{Nilai kumulatif terbesar}} \times 100\%$

$$= \frac{100}{500} \times 100\%$$
$$= 20\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. Nilai rentang} &= \frac{(\text{Nilai persentase terbesar} - \text{Nilai persentase terkecil})}{\text{Jumlah skala pengukuran}} \\
 &= \frac{(100\% - 20\%)}{5} \\
 &= 16\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan klasifikasi persentase skor jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4 Klasifikasi Persentase Skor Jawaban Responden

No	%Skor Total	Kriteria
1	20% - 36%	Sangat Tidak Baik
2	36% - 52%	Tidak Baik
3	52% - 68%	Cukup Baik
4	68% - 84%	Baik
5	84% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono, 2017

4.1.2.1 Insentif Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Data hasil penelitian kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden yang digunakan untuk mengetahui insentif pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas diukur menggunakan 2 indikator yang dibuat menjadi 6 pernyataan, dan pada setiap pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban yang diukur menjadi 5 bobot skor.

Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Mengenai Insentif Pajak

Indikator	No. Pertanyaan	Jawaban Responden					Skor		Persentase	Rata-rata per Indikator
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Skor Aktual	Skor Ideal		
Keadilan pemberian insentif pajak	1	32	44	19	5	0	403	500	80,60%	77,87%
	2	25	45	20	10	0	385	500	77,00%	
	3	13	58	25	4	0	380	500	76,00%	
Dampak insentif pajak	4	11	52	33	3	1	369	500	73,80%	74,67%
	5	14	54	25	6	1	374	500	74,80%	
	6	11	59	26	4	0	377	500	75,40%	
Total							2288	3000	76,27%	

Sumber: Data diolah menggunakan MS Excel, 2022

Melalui skor tanggapan responden dari 6 pernyataan yang diajukan mengenai insentif pajak, diperoleh total skor sebesar 76,27%. Hasil persentase tersebut masuk dalam kategori baik. Hal itu menunjukkan bahwa banyak responden telah merasakan manfaat dari pemberian insentif pajak.

4.1.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Data hasil penelitian kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden yang digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas diukur menggunakan 4 indikator yang dibuat menjadi 8 pernyataan, dan pada setiap pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban yang diukur menjadi 5 bobot skor.

Tabel 4. 6 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	No. Pertanyaan	Jawaban Responden					Skor		Persentase	Rata-rata per Indikator
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	Skor Aktual	Skor Ideal		
Kepatuhan mendaftarkan diri ke KPP	1	2	66	12	1	0	407	500	81,40%	79,50%
	2	23	45	29	3	0	388	500	77,60%	
Kepatuhan menghitung pajak	3	25	51	23	1	0	400	500	80,00%	79,20%
	4	16	62	20	2	0	392	500	78,40%	
Kepatuhan membayar pajak	5	16	64	19	1	0	395	500	79,00%	78,20%
	6	20	50	28	1	1	387	500	77,40%	
Kepatuhan melaporkan pajak	7	20	60	18	1	1	397	500	79,40%	78,10%
	8	19	48	31	2	0	384	500	76,80%	
Total							3150	4000	78,75%	

Sumber: Data diolah menggunakan MS Excel, 2022

Melalui skor tanggapan responden dari 8 pernyataan yang diajukan mengenai kepatuhan wajib pajak, diperoleh total skor sebesar 78,75%. Hasil persentase tersebut masuk dalam kategori baik. Hal itu menunjukkan bahwa banyak responden telah menjalankan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan perpajakan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap instrument penelitian yaitu Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka indikator pernyataan dinyatakan valid. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

IBM SPSS versi 25. Formulasi untuk menghitung r_{tabel} adalah $df = n-x$, dengan data kuesioner sebanyak 100 sampel penelitian dan nilai x yaitu 1, maka df yaitu $100-1 = 99$. Jadi r_{tabel} penelitian ini yaitu 0,196.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak

Variabel	No. Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Insentif Pajak	1	0,772	0,196	Valid
	2	0,743	0,196	Valid
	3	0,635	0,196	Valid
	4	0,748	0,196	Valid
	5	0,764	0,196	Valid
	6	0,679	0,196	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui seluruh item pernyataan terkait insentif pajak menunjukkan nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator insentif pajak valid.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	No. Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,643	0,196	Valid
	2	0,677	0,196	Valid
	3	0,725	0,196	Valid
	4	0,646	0,196	Valid
	5	0,600	0,196	Valid
	6	0,730	0,196	Valid
	7	0,781	0,196	Valid
	8	0,750	0,196	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui seluruh item pernyataan terkait kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji instrumen penelitian yaitu Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika responden memberikan jawaban yang konsisten atas pernyataan. Uji dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,7$.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Titik Kritis	Keterangan
Insentif Pajak	0,818	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,847	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2022

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai koefisien insentif pajak yaitu 0,818 dan nilai koefisien kepatuhan wajib pajak yaitu 0,847. Nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,70 sehingga seluruh instrumen penelitian dikatakan reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan persamaan regresi yang didapatkan mempunyai ketepatan, konsisten dan tidak bias. Uji asumsi klasik yang diuji dalam penelitian ini yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan

untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal di dalam model regresi. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Asumsi normalitas terpenuhi dan data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.24036998
Most Extreme Differences	Absolute	.037
	Positive	.036
	Negative	-.037
Test Statistic		.037
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 didapatkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, nilai Asymp. Sig. yaitu 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab-akibat pada variabel independen yaitu insentif pajak (X), terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan menggunakan SPSS 25, diperoleh hasil regresi linier sederhana sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.541	2.204		7.505	.000
	Insentif Pajak	.654	.095	.570	6.862	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25. 2022

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa model regresi linier sederhana yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

$$Y = 16,541 + 0,654X$$

Keterangan:

X = Insentif Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana di atas, didapatkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 16,541 merupakan nilai konsisten dari variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Koefisien regresi sebesar 0,654 merupakan nilai dari variabel bebas Insentif Pajak. Koefisien ini bernilai positif sehingga setiap penambahan satu poin nilai variabel Insentif Pajak, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan bertambah sebesar 0,654. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat insentif pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

4.2.5 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel yang diteliti yaitu insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat hubungan yang ditunjukkan melalui nilai koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 12 Pedoman Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,19	Sangat Rendah
0,20-0,39	Rendah
0,40-0,59	Sedang
0,60-0,79	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2016

Koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations			
		Insentif Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Insentif Pajak	Pearson Correlation	1	.570**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.570**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2022

Pada tabel 4.13 didapatkan bahwa koefisien korelasi dari insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,570. Berdasarkan pedoman tingkat hubungan koefisien korelasi, nilai tersebut berada pada interval 0,40-0,59. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel insentif pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak adalah sedang.

4.2.6 Uji Statistik T (Parsial)

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan SPSS 25, diperoleh hasil uji t sebagai berikut.

Tabel 4. 14 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.541	2.204		7.505	.000
	Insentif Pajak	.654	.095	.570	6.862	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25, 2022

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= (\alpha/2); (n-k-1) \\
 &= (0,05/2); (100-1-1) \\
 &= 0,025; 98 \\
 &= 1,987
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh nilai signifikansi dari variabel Insentif Pajak (X) sebesar $0,000 < 0,050$. Lalu, hasil uji t dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu $6,862 > 1,987$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, atau dengan kata lain Insentif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Insentif pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Insentif pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dikatakan baik karena rata-rata hasil skor tanggapan responden yang diukur berdasarkan indikator keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak insentif pajak sebesar 76,27%. Wajib pajak setuju insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai

salah satu bentuk keadilan pemerintah dalam perpajakan dan pemberian insentif pajak yang dilakukan terasa adil dan merata. Wajib pajak setuju insentif pajak terasa cukup efektif mengantisipasi dampak pandemi dalam kewajiban perpajakan. Wajib pajak merasa insentif pajak telah meringankan kewajiban perpajakannya dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilia (2021) bahwa insentif pajak diberikan dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak serta untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi.

4.3.2 Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dikatakan baik karena rata-rata hasil skor tanggapan responden yang diukur berdasarkan indikator kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebesar 78,75%. Hal ini berarti wajib pajak setuju bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke KPP adalah aspek penting untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan. Sebagian besar wajib pajak setuju bahwa membayar pajak dan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) adalah wujud kepatuhan dalam perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2020) bahwa kepatuhan wajib pajak tercermin dari tingkah laku wajib pajak yang mengisi jumlah pajak yang terutang secara benar, membayar pajak pada waktunya, dan melaporkan pajak pada waktunya informasi diperlukan.

4.3.3 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP

Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya pemberian insentif pajak yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak yang diberikan pemerintah dan dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat meringankan pembayaran pajak karena pajak yang terutang yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil atau ditanggung oleh pemerintah. Wajib pajak hanya perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), yang artinya wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Latief, Zakaria dan Mapparenta (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Insentif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas tergolong pada kategori baik. Hal tersebut terlihat pada hasil skor total tanggapan responden mengenai insentif pajak sebesar 76,27%.
2. Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas tergolong pada kategori baik. Hal tersebut terlihat pada hasil skor total tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak sebesar 78,75%.
3. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Hal tersebut terlihat pada angka signifikansi sebesar $0,000 > 0,050$ dan hasil uji t sebesar $6,862 > 1,987$. Serta pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 57% berdasarkan nilai koefisien korelasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Sosialisasi KPP Pratama Bandung Cicadas telah baik. Hal ini terlihat dari pemanfaatan platform digital sebagai sarana penyebaran informasi. Oleh karena itu, KPP diharapkan dapat mempertahankan hal tersebut.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak dapat terus menjalankan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT dengan tepat waktu, serta terus mencari tahu informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan yang sedang berlaku karena peraturan perpajakan berubah-ubah sesuai dengan kondisi negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel independen penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan memperluas wilayah penelitian agar lebih mudah dalam mendapatkan responden yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat*.
- Adetya, B. (2014). *Penerimaan Pajak*.
- Aprilia, E. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Sidoarjo.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, B. M. (2016, Oktober 17). *Sekilas Tentang Insentif Pajak*. Retrieved from Binus University Business Law: <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>
- HS, I. Z. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Masdi, A. (2021). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Menteri Keuangan. (2021). *APBN Kita Edisi Januari 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib*

Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Nugraha, E. (2016). Pengaruh Kedasaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari*.

Prakoso, J. P. (2021). *Lagi-Lagi Pelaporan SPT Pajak 2020 Tak Capai Target*. Retrieved from [Bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210309/9/1365746/lagi-lagi-pelaporan-spt-pajak-2020-tak-capai-target](https://ekonomi.bisnis.com/read/20210309/9/1365746/lagi-lagi-pelaporan-spt-pajak-2020-tak-capai-target)

Prasetyo, D. F. (2020). Pengaruh Insentif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Masa Pandemi.

Puspasari, I. D., & Puspita, E. (2017). *Bagaimana "Aku": Potret Kepatuhan Wajib Pajak*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Putri, N. J., & Iqbal, S. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*.

Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.

Santoso, Y. I. (2021). *Lebih dari 12 juta wajib pajak telah lapor SPT hingga akhir April 2021*. Retrieved from [Kontan.co.id: https://amp.kontan.co.id/news/lebih-dari-12-juta-wajib-pajak-telah-lapor-spt-hingga-akhir-april-2021](https://amp.kontan.co.id/news/lebih-dari-12-juta-wajib-pajak-telah-lapor-spt-hingga-akhir-april-2021)

Santoso, Y. I. (2021). *Pemerintah perpanjang 6 insentif pajak ini sampai akhir tahun 2021*. Retrieved from [News Setup: https://newssetup.kontan.co.id/news/pemerintah-perpanjang-6-insentif-pajak-ini-sampai-akhir-tahun-2021?page=all#:~:text=Pemerintah%20memperpanjang%20pemberian%20insentif%20pajak%20hingga%20akhir%20Desember%202021.&text=Insentif%20ini%20diberikan%20kepada%](https://newssetup.kontan.co.id/news/pemerintah-perpanjang-6-insentif-pajak-ini-sampai-akhir-tahun-2021?page=all#:~:text=Pemerintah%20memperpanjang%20pemberian%20insentif%20pajak%20hingga%20akhir%20Desember%202021.&text=Insentif%20ini%20diberikan%20kepada%20)

Sembiring, L. J. (2021). *Insentif PPh 21 Diperpanjang, Gaji Utuh Sampai Akhir Tahun!* Retrieved from [CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20210622120902-4-255020/insentif-pph-21-diperpanjang-gaji-utuh-sampai-akhir-tahun](https://www.cnbcindonesia.com/news/20210622120902-4-255020/insentif-pph-21-diperpanjang-gaji-utuh-sampai-akhir-tahun)

- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN